

Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Dompot Dhuafa Aceh)

Seri Murni¹, Muhammad Iqbal ², Hafish Maulana³

Program Studi Ekonomi Syariah UIN Arraniry
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Email: seri.murni@ar-raniry.ac.id¹, m.iqbalabrar@ar-raniry.com²,
hafiid.maulana@ar-raniry.com³

ABSTRAK

Permasalahan kurangnya koordinasi antara lembaga Zakat sehingga banyak yang beroperasi secara independen yang mengacu pada permasalahan zakat di Aceh mengakibatkan kurangnya koordinasi antara mereka bisa menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat produktif, dalam penelitian ini adalah dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini maka penulis dapat mengetahui apakah pendistribusian zakat yang dilakukan di Dompot Dhuafa Aceh mampu mendayagunakan zakat produktif secara efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui zakat produktif memiliki dampak positif pada berkurangnya jumlah kemiskinan, karena sejatinya kemiskinan merupakan salah satu masalah besar dalam perekonomian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif dengan sampel 30 mustahik, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik.

Kata Kunci: *Pendayagunaan, Zakat, Produktif, Pemberdayaan, Mustahik, Dompot Dhuafa*

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama telah memberikan cara bagaimana untuk bermuamalah yang baik dan tentunya benar, dalam persoalan perekonomian ada sebagian harta kita yang bukan menjadi milik kita tetapi menjadi milik orang lain atau yang disebut dengan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang diharuskan bahkan wajib hukumnya untuk ditunaikan dengan kesadaran personal yang kolektif.

Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima (Qardhawi, 1995).

Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat (Hafidhuddin, 2009).

Zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru (tonggak/tiang tengah) dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat (Ahmad, 2001).

Distribusi zakat secara konsumtif dikhawatirkan akan membuat mustahik memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap dana zakat yang memang sudah menjadi hak mereka. Di sisi lain, distribusi zakat secara produktif di nilai sangat efektif untuk dapat merubah seorang mustahik

menjadi muzakki. Dana zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya menganggur atau tidak dapat berusaha secara optimal akibat ketiadaan modal. Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak langsung dihabiskan, tetapi di kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Rakhma, 2014).

Salah satu program penyaluran dana zakat Dompot Dhuafa Aceh kepada Masyarakat Aceh adalah program Banda Aceh Sejahtera. Banda Aceh Sejahtera ini merupakan program Dompot Dhuafa Aceh untuk memberikan dana produktif dengan menyalurkan modal usaha kepada mustahik. Bukan hanya sekedar memberikan modal usaha saja, dalam program ini Dompot Dhuafa Aceh juga memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada mustahik. Pemberian modal kepada mustahik oleh Dompot Dhuafa Aceh tidak bersifat bergulir, artinya mustahik tidak diwajibkan mengembalikan modal kepada pihak Dompot Dhuafa Aceh.

Zakat produktif merupakan zakat yang di berikan kepada mustahik berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Permasalahan Zakat produktif pada umumnya di Indonesia adalah minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat karena sudah diwakilkan pajak, lalu kurangnya pendidikan ekonomi bagi penerima zakat dapat menjadi hambatan dalam menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi mereka.

Kurangnya koordinasi antara lembaga Zakat sehingga banyak yang beroperasi secara independen. Hal ini mengacu pada permasalahan zakat di Aceh, walaupun memiliki baitul maal tetapi banyak lembaga-lembaga zakat di Aceh lainnya termasuk Dompot Dhuafa yang mengakibatkan kurangnya koordinasi antara mereka bisa menyebabkan tumpang tindih program dan

kurangnya efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat produktif, belum lagi kondisi ekonomi dan sosial di berbagai daerah di Aceh bisa berbeda, dan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam potensi zakat produktif di wilayah-wilayah tersebut.

Dibutuhkannya Pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi permasalahan zakat produktif di Aceh. Penyuluhan dan pendidikan yang efektif tentang pentingnya zakat produktif, pemahaman yang jelas tentang hukum dan fatwa yang relevan, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana zakat, dapat membantu meningkatkan manfaat dan dampak positif dari zakat produktif bagi masyarakat Aceh sehingga dapat diberdayakan dana tersebut sesuai kebutuhan mustahik.

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisahan antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan dapat mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat (Ali, 2006).

Pendapatan dan pengeluaran melalui pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat tidak tepat pada sasarannya. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam pendistribusian dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga

memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Jadi, dengan adanya pendistribusian zakat yang ada di Aceh, dapat mengurangi angka pengangguran, dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Aceh. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Aceh.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Aceh?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Aceh.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pengertian Zakat

Secara Etimologi zakat berasal dari kata (zaka-zakaah) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu zaka bermakna mensucikan atau membersihkan. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata nama yang berarti kesuburan, thaharah yang berarti kesucian dan baraqah yang berarti keberkatan, atau dikatakan tazkiyah dan takhir (mensucikan). Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna mensucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut terminology (syara') zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu (Asnaini, 2008).

Undang-undang pengelolaan zakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata

Cara Penghitungan Zakat Mal dan zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep zakat ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain yang artinya:

Pemberdayaan ini pada intinya dapat Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. AT- Taubah 9: 60).

Ayat tersebut di atas sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat di bagi menjadi 8 golongan yaitu: fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnussabil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada Pasal 5 berbunyi:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya diberbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif (Muna, Fuad & Fitri, 2017). Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif, zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Asnaini, 2008).

Zakat di peruntukkan secara spesifik

untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Jadi apabila zakat di tunaikan sesuai dengan syari'ah maka kemiskinan dapat di minimalisir dalam jumlah yang besar, dan zakat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat (Sulistiyani, 2004).

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini yaitu pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan muzakki. Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari Dompot Dhuafa Aceh. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak menerima zakat secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk yang lain dapat digunakan secara produktif (Ulkiyani, 2019). Pendayagunaan dana zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahik baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi Ekonomi, mustahik dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahik dimotivasi agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya.

Pendayagunaan zakat merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Pendayagunaan zakat memiliki beberapa prinsip dan tujuan yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa indikator pada variabel pendayagunaan zakat produktif (Ulkiyani, 2019):

1. Pengalokasian pendayagunaan dana zakat produktif
2. Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif
3. Pendistribusian pendayagunaan dana zakat produktif

Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang ada pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya.

diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja (Ulkiani, 2019).

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat di perlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok yang miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat juga di berikan kekuasaan untuk mengelola dananya baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amal zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat (Ulkiani, 2019).

Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan mustahik hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat di perlukan sebuah proses (Asy'ari, 1992).

Berikut beberapa indikator pada variabel pemberdayaan mustahik (Ulkiani, 2019):

1. Pelatihan dan keterampilan kepada para mustahik
2. Pendampingan dompet dhuafa Aceh kepada para mustahik
3. Permodalan dompet dhuafa Aceh kepada para mustahik

Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan wakaf

produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif dompet dhuafa Aceh. Muwakif adalah orang yang mewakafkan hartanya, kemudian harta yang di wakafkan dikelola oleh nadzir, yang dimaksud nadzir disini adalah Dompet Dhuafa Aceh. Selanjutnya harta yang diwakafkan dikelola dengan baik oleh dompet dhuafa.. Harta wakaf menjadi milik ummat. Kemudian adanya bagi hasil dari benefit hasil yang dikelola misalnya dibidang pertanian. Benefit yang didapatkan dari hasil panen tersebut nantinya akan bagi hasil contohnya 10% untuk nadzir dan selebihnya diberikan kepada mauquf alaih atau pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik. Sementara berdasarkan indikator-indikator pada setiap variabel menanyakan apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik di Dompet Dhuafa Aceh.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan sumber perolehannya, yaitu sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang mendapatkan bagian zakat produktif di Dompet Dhuafa Aceh. Sampel pada penelitian ini adalah Mustahik Dompet Dhuafa Aceh sebanyak 30 mustahik yang dilakukan dari Lembaga Dompet Dhuafa Aceh, Jln Teuku Imuem No.61 C, Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Aceh 23127.

Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan observasi dan mengumpulkan kuesioner dengan

penghitungan skala *likert*. Teknik analisis data penulis menggunakan pedoman uji validitas dan realibilitas instrument variabel, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis data regresi sederhana.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas instrumen untuk jaminan instrumen yang digunakan sesuai konsep penelitian dalam mengukur setiap variabel. Butir pernyataan dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana $df = n - 2$ dengan signifikansi 5% maka didapatkan r tabel 0,306. Jika tabel $< r$ maka dinyatakan valid.

Tabel 3.1 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan / Item	(r hitung)	r tabel	Keterangan
Pen Daya Guna an (X)	X1	.583**	0.306	Valid
	X2	.657**	0.306	Valid
	X3	.677**	0.306	Valid
	X4	.510**	0.306	Valid
	X5	.510**	0.306	Valid
	X6	.577**	0.306	Valid
	X7	.504**	0.306	Valid
	X8	0.322	0.306	Valid
	X9	0.358	0.306	Valid
Pem Ber Da Ya An (Y)	Y1	.692**	0.306	Valid
	Y2	.692**	0.306	Valid
	Y3	.817**	0.306	Valid
	Y4	.457*	0.306	Valid
	Y5	.556**	0.306	Valid
	Y6	.796**	0.306	Valid
	Y7	.457*	0.306	Valid
	Y8	.819**	0.306	Valid

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Pada tabel 3.1 diatas dapat dilihat, bahwasanya r hitung dari variabel kemampuan pendayagunaan dan pemberdayaan diatas r tabel sebesar 0,306. Maka dapat dinyatakan semua butir pertanyaannya valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabel adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui variabel tersebut dapat dipercaya untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$:

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas

Variabel	Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pendaya gunaan (X)	0.700	0.60	Reliabel
Pember dayaan (Y)	0.815	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini pada tabel 3.2 nilai *reliability* variabel pendayagunaan dan pemberdayaan diatas 0,60 yang artinya reliabel atau dapat dipercaya.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji normalnya model regresi. Dalam analisa ini menggunakan analisa Kolmogorov-Smirnov dengan Test Kriteria sebagai berikut:


- Jika Sign. $> 0,05$ maka H_0 diterima (data berdistribusi normal).
- Jika Sign. $< 0,05$ maka H_0 ditolak (data tidak berdistribusi normal).

Tabel 3.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.26520396
Most Extreme Differences	Absolute	0.133
	Positive	0.092
	Negative	-0.133
Test Statistic		0.133
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Pada tabel 3.3 diatas dapat dilihat, bahwasanya *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,186 > 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan kolmogrov-Smirnov data berdistribusi normal.



Gambar 3.1 P-P Plot

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Berdasarkan gambar 2.1 titik-titik mengikuti garis lurus tidak menyebar, maka dapat disimpulkan data terdistribusi.

b. Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas pada model regresi dapat dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai toleransi. untuk pertimbangan sebagai berikut:

- Jika $VIF > 10$ atau nilai toleransi $< 0,10$ maka terjadi Multikolonieritas.
- Jika $VIF < 10$ atau nilai toleransi $> 0,10$ maka tidak terjadi Multikolonieritas
-

Tabel 3.4 Uji Multikolonieritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
1.000	1.000

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Pada tabel 3.4 diatas dapat dilihat, bahwasanya dari hasil uji VIF dapat diketahui masing-masing variabel independen memiliki $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,10$. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terhubung multikolonieritas antara variabel independen dengan variabel dependen.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *rank Spearman* sebagai berikut:

Tabel 3.5 Uji Heteroskedastisitas


Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Correlations				
			X	Y
Spearman's rho	X	Correlation Coefficient	1.000	.670**
		Sig. (2-tailed)		0.000
		N	30	30
	Y	Correlation Coefficient	.670**	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.000	
		N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Hasil pengujian diatas didapatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas tetapi homoskedastisitas, kondisi ketika nilai residual pada tiap nilai prediksi bervariasi dan variasinya cenderung konstan. Sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.



Gambar 3.2 Scatterplot

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Berdasarkan gambar 3.2 titik-titik pada sebuah grafik menyebar, maka data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

2. Uji Linear Sederhana

Tabel 3.6 Uji Linear Sederhana

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		Coefficients			
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.713	5.300		1.078
	X	0.834	0.178	0.662	4.676

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas, hasil analisis regresi linear sederhana dapat diketahui koefisien berdasarkan rumus persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 5.713 + 0.834X + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui:

a. Koefisien regresi $b = 0,834$

Variabel pendayagunaan (X) memiliki nilai koefisien regresi 0,834, yang berarti jika variabel pendayagunaan mengalami kenaikan sebesar satu persen maka pemberdayaan meningkat sebesar 83%. Artinya variabel pendayagunaan dapat meningkatkan 83% pemberdayaan mustahik di Kuta Alam.

Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji parsial terhadap koefisien regresi, yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lainnya dianggap sebagai konstanta. Berdasarkan hasil pengolahan dengan aplikasi SPSS versi 25.0 uji t parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Uji T (Parsial)

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	Sig.
1	(Constant)	5.713	5.300		1.078
	X	0.834	0.178	0.662	4.676

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan hasil uji t parsial sebagai berikut: Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa nilai t-hitung variabel Variabel pendayagunaan (X) lebih besar dari nilai t-tabel ($4,676 > 1,701$) dengan nilai sig = $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya variabel independen pendayagunaan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengolahan dengan aplikasi SPSS versi 25.0 hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.662 ^a	0.439	0.418	3.323

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS v25, 2023

Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,948 yang menunjukkan antara pengaruh variabel pendayagunaan (X) terhadap pemberdayaan (Y) sebesar 0,418 atau 42% dalam kategori sedang menurut nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/ pengaruh konstruk laten, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya.

Pembahasan Pengaruh Pendayagunaan Terhadap Pemberdayaan

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa nilai t-hitung variabel Variabel pendayagunaan (X) lebih besar dari nilai t-tabel ($4,676 > 1,685$) dengan nilai sig = $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya variabel independen pendayagunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan.

Pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan adalah upaya untuk mengelola dan memanfaatkan dana zakat dengan efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi bagi penerima zakat.

Ulkiani (2019) yang menyatakan pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik

sesuai interval koefisien yaitu korelasi kuat antara dua variabel. Anggraeni (2015) pengelolaan zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq.

Selanjutnya didukung oleh penelitian Sartika (2008) Pendayagunaan zakat berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan kajian ini juga pembahasan tentang pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan kepada mustahik dapat diambil kesimpulan:

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa variabel pendayagunaan zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik. Artinya semakin baik pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan kepada mustahik, maka semakin tinggi dampak dan hasil dari pemberdayaan zakat tersebut..

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Mustaq. (2001). *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-kausar
- Akmal, R. (2018). *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)*. (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Alim, H. A. (2021). *Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kota Malang)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Andriyanto, Irsyad. (2011). *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Kudus: STAIN Kudus.
- Anggraeni, I. (2015). *Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asy'ari, Musa. (1992). *Etos kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Klaten: Lesfi Institusi Logam.
- Ayumiati, A. (2021). *Pencatatan Laba Dalam Perspektif Akuntansi Syariah dan Konvensional*. *Ekobis Syariah*, 1(1), 1-9.
- Fitri, C. D., Safitri, W. D., & Chairunnas, C. (2021). *Analisis pengaruh penduduk usia produktif yang tidak bekerja, zakat, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh*. *Ekobis Syariah*, 1(2), 1-10.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 UP Date PLS Reresi*. Semarang: badan Penerbit. Hafidhuiddin, Didin. (2009). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hikmat, Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press. <http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/UU%20232011.pdf>
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat*. Kementrian Agama RI: Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Muna, N., Fuad, Z., & Fitri, C. D. (2021). *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*. *Ekobis Syariah*, 3(2), 11-17.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rakhma, Annisa Nur *Jurnal Ilmiah*. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Safitri, A. (2019). *Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017*. (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Sartika, M. (2008). *Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. *La_Riba*, 2(1), 75-89.

- Setiadi, Nugroho J. (2003). *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Cet. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ulkiani. (2019). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS kota Palopo)*. Palopo: IAIN Palopo.
- Utami, S. H., & Lubis, I. (2016). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(6), 355.
- Yunira, R. M. (2020). *Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

